



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

AKHYAR, tempat tanggal lahir di Pelajau Hilir pada tanggal 4 April 1963, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Palajau, RT 005/ RW 004, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 28 September 2021 dalam Register Nomor: 25/Pdt.P/2021/PN Brb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bersama ini, Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah/memperbaiki akta kelahiran atas nama Pemohon sendiri atas nama AKHYAR Nomor 6307.LT -10042018-0028 tanggal 11-04-2018 Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon untuk mweubah nama adalah sebagai berikut :
- Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan ayah bernama TAYAR ,ibu Bernama SAMLAH yang dilangsungkan secara Agama Islam
- Bahwa Orang tua Pemohon telah meninggal dunia, pada saat pemohon berumur 30 tahun.
- Bahwa pada tanggal 04 juli 2017 pemohon telah menikah dengan isrti pemohon yang bernama SITI FATIMAH (alm) yang dilangungkan secara agama islam dan telah dicatat dikantor KUA, sesuai Pandawan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor. 0233/006/VI/2017 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, orang tua Permohonan dikaruniai 5 (lima) orang anak perempuan/laki-laki, pemohon anak ke 1 (satu) diberi nama AKHYAR, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307.LT - 10042018-0028 tanggal 11-04-2018.
- Bahwa akibat kelalaian dan ketidak telitian orang Pemohon, ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama AKHYAR, tertulis dalam akta kelahiran AKHYAR tanggal 04 April 1964, seharusnya yang benar adalah AKHYAR tanggal 04 April 1963 sesuai dengan surat/bukti berupa (Ijazah Sekolah Dasar/SD dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/SLTP) ;
- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon/anak pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri Barabai , maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amatnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon AKHYAR yang tercatat dalam kutipa akta kelahiran Nomor 6307.LT -10042018-0028 tanggal 11-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat diperbaiki sekedar pada bagian tahun lahir yang semula tertulis 04 April 1964 diganti menjadi 04 April 1963.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama AKHYAR akta kelahiran Nomor 6307.LT -10042018-0028 tanggal 11-04-2018, Tanggal Lahir 04 April 1964 dapat diganti menjadi 04 April 1963 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan ongkos/biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor Induk Kependudukan: 6307050404640001 atas nama Akhyar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya *diberi tanda P – 1*;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6307052311070029 atas nama Akhyar sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya *diberi tanda P – 2*;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LT-10042018-0028 atas nama Akhyar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 April 2018, selanjutnya *diberi tanda P – 3*;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0233/006/VII/2017 atas nama pasangan suami-istri Akhyar dan Siti Fatimah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai pada tanggal 4 Juli 2017, selanjutnya *diberi tanda P – 4*;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: XVIII Aa No 011240 atas nama Akhyar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Kemboja Pandawan pada tanggal 31 Desember 1977, selanjutnya *diberi tanda P – 5*;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor: 15 OB ob 0281644 atas nama Akhyar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pandawan pada tanggal 7 Mei 1981, selanjutnya *diberi tanda P – 6*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* dan telah pula diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Halaman 3 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Muhammad Rizqi**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghendaki perbaikan dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran yang perlu diperbaiki adalah mengenai tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir di Pelajau Hilir pada tanggal 4 April 1963, namun yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon adalah 4 April 1964;
- Bahwa penulisan mengenai tahun lahir Pemohon yang benar adalah seperti yang tercantum pada Surat Tanda Tamat SD dan SMP Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon memiliki kesamaan data identitas agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa penyamaan data identitas akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan pencalonan diri sebagai *Pembakal* Desa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **M. Syaifurrakhman**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghendaki perbaikan dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran yang perlu diperbaiki adalah mengenai tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir di Pelajau Hilir pada tanggal 4 April 1963, namun yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon adalah 4 April 1964;
- Bahwa penulisan mengenai tahun lahir Pemohon yang benar adalah seperti yang tercantum pada Surat Tanda Tamat SD dan SMP Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon memiliki kesamaan data identitas agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa penyamaan data identitas akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan pencalonan diri sebagai *Pembakal* Desa;

Halaman 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon ingin perbaikan tahun lahir yang tercantum di dalam akta kelahiran milik Pemohon yang bernama Akhyar yang tertulis dan terbaca lahir di Pelajau Hilir pada tanggal 4 April 1964 seharusnya menjadi tertulis dan terbaca lahir di Pelajau Hilir pada tanggal 4 April 1963;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 6** dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan sesuai fakta (*feitelijke grond*), sehingga Hakim terlebih dulu menilai apakah permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 1** berupa fotokopi KTP Nomor Induk Kependudukan: 6307050404640001 atas nama Akhyar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan bukti surat bertanda **P – 2** berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6307052311070029 atas nama Akhyar sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Agustus 2020, menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Desa Palajau RT 005/RW 003, Kecamatan Pandawan yang mana termasuk dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa dihubungkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah kabupaten

Halaman 5 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya, oleh karenanya Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait dengan perubahan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LT-10042018-0028 atas nama Akhyar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 April 2018, yang juga menerangkan mengenai kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca lahir di Pelajau Hilir pada tanggal 4 April 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 4** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0233/006/VII/2017 atas nama pasangan suami-istri Akhyar dan Siti Fatimah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai pada tanggal 4 Juli 2017, yang juga menerangkan mengenai kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca lahir di Pelajau Hilir pada tanggal 4 April 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 5** berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: XVIII Aa No 011240 atas nama Akhyar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Kemboja Pandawan pada tanggal 31 Desember 1977 dan bukti surat bertanda **P – 6** berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor: 15 OB ob 0281644 atas nama Akhyar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pandawan pada tanggal 7 Mei 1981, yang menerangkan mengenai kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca lahir di Pelajau Hilir pada tanggal 4 April 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dikaitkan dengan bukti surat tersebut maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran sebagaimana tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu lahir di Pelajau Hilir pada tanggal 4 April 1964 sehingga memerlukan perbaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu lahir di Pelajau Hilir pada tanggal 4 April 1963;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini memuat peristiwa penting yang dialami Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan dan berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

“(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan redaksional yang dimaksud disini bukan mengubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, apabila ingin mengubah tahun pada kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan tahun kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES bukan merupakan peraturan perundang-undangan definitif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan namun Surat tersebut dapat digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh Dinas yang berwenang dalam Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu Surat tersebut harus dimaknai sebagai suatu hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa-masa yang akan datang, Hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca lahir di **Pelajau Hilir pada tanggal 4 April 1964** menjadi lahir di **Pelajau Hilir pada tanggal 4 April 1963**;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya Penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan Pemohon, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu

Halaman 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah, untuk dicatat di dalam buku Register kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LT-10042018-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 April 2018 yang tertulis dan terbaca bahwa di Pelajau Hilir pada tanggal **4 April 1964** telah lahir AKHYAR, Anak Kesatu laki-laki dari ibu SAMLAH, yang seharusnya tertulis dan terbaca bahwa di Pelajau Hilir pada tanggal **4 April 1963** telah lahir AKHYAR, Anak Kesatu laki-laki dari ibu SAMLAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menunjukan salinan sah Penetapan ini untuk dicatat di dalam Buku Register Kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan tentang perbaikan identitas dalam Akta Lahir permohonan tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)..

Demikian ditetapkan di Barabai pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Brb tanggal 28 September 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Masdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dan Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MASDIANA

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNBPN Relas.....	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: <u>Rp 110.000,00;</u>
(Seratus sepuluh ribu Rupiah)	